

PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEMERDEKAAN PERS

Ainun Sakinah Durhan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin Makassar
e-mail : ainunsakinahdurhan123@gmail.com

Aswar Tahir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin Makassar
e-mail : aswartahir1@gmail.com

ABSTRAK

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis yang diatur oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers akan tetapi hadirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak digunakan untuk memidanakan jurnalis atau Lembaga Pers. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi Lembaga Pers atau jurnalis dalam membuat karya juralistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, maksud dari penelitian hukum normatif yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah Indonesia dan instrumen hukum Pers yang mengandung ketentuan terkait kebijakan kemerdekaan Pers. data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari gagasan atau pemikiran yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menggunakan konsep hukum dari hukum tertentu yang berkaitan dengan kerangka konseptual kemerdekaan pers. Pengumpulan data didapatkan dari dokumnetasi terhadap data yang sifatnya tertulis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan uu ite terhadap jurnalis atau lembaga pers dapat membuat kemerdekaan dan kebebasan pers menjadi terkekang selain itu Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak tepat untuk digunakan memindanakan jurnalis yang pemberitaannya di muat oleh media.

Kata Kunci: Kemerdekaan Pers, UU ITE

ABSTRACT

Freedom of the press is a manifestation of people's sovereignty and is a very important element in creating national and state life in a democratic manner which is regulated by Law Number 40 of 1999 concerning the Press but the presence of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, widely used to criminalize journalists or Press Agencies. The formulation of the problem that will be discussed in this research is how the application of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions on the freedom of expression of Press Institutions or journalists in making

juralistic works. The research method used is the normative legal method, the purpose of normative legal research is to put the law as a norm system building. Primary data used in this study are legal products issued by Indonesian government agencies and press legal instruments containing provisions related to press freedom policy. Secondary data in this study are obtained from ideas or thoughts that depart from the views and doctrines developed in legal science and use legal concepts from certain laws related to the conceptual framework of press freedom. Data collection is obtained from documentation of written data. The data analysis conducted in this study was qualitative, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The conclusion of this research is that the application of uu ite to journalists or press institutions can restrict freedom and freedom of the press apart from that, the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions is also inappropriate to use as an act for journalists whose reports are published by the media..

Keywords: Press Freedom; UU ITE

PENDAHULUAN

Kemerdekaan atau Kebebasan Pers merupakan syarat bagi negara yang menganut sistem demokrasi karena kebebasan pers menyangkut tentang kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait isu di media (Nyarwi, 2011). Walaupun Pers di Indonesia menganut teori normatif pers bebas dan bertanggungjawab akan tetapi kebebasan pers bisa terlaksana setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998. Dalam teori pers libertarian (Siebert, Peterson, & Schramm, 1956) yang dikembangkan menjadi teori pers bebas dan bertanggungjawab mengartikan Pers sebagai pilar kekuasaan ke empat yang memiliki posisi yang penting karena pers dijadikan sebagai *watchdog* dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu pers juga mengawasi seluruh kehidupan yang terjadi pada masyarakat (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Dalam Undang Undang Penyiaran Tahun 2002, dengan tegas disebutkan adanya kebebasan dan tanggung jawab yang selaras dan seimbang. Hal itu dapat disimak dalam konsideras undang-undang itu yang berbunyi bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara

bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Arifin, 2011).

Ketika lembaga pers mendapatkan kemerdekaan pasca era reformasi Mei 1998 Jalaluddin Rahmad menggambarkan dunia pers Indonesia pada saat itu seperti 'kuda lepas' dari kandangnya, melicatlincat, berlari tanpa arah dan mendengus kemana saja (Pasrah, 2008). Jaminan terhadap kebebasan pers dalam Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Wartawan dan media lembaga penyiaran sebagai pelaksana Undang Undang No 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana. Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk Melaksanakan ketentuan undang-undang ketentuan tidak boleh dipidana. Selain mendapat

perlindungan hukum, wartawan juga memiliki hak tolak dalam rangka untuk melindungi narasumber. Tidak semua profesi memiliki hak semacam ini dan jaminan kebebasan pers dipertegas dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers pada tahun 2017.

Apabila terdapat kasus yang terkait lembaga penyiaran khususnya kasus jurnalistik yang diadakan ke kantor polisi maka seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk diselesaikan ke pihak Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers bagian kedua tentang Koordinasi di Bidang Perlindungan Kemerdekaan Pers pasal 4 ayat (2) : pihak kedua (Kepolisian Negara Republik Indonesia), apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Pihak Kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

Akan tetapi dengan hadirnya Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur teknologi informasi dan komunikasi membuat banyak masyarakat bahkan pemerintah yang melaporkan wartawan dan media lembaga Pers yang menggunakan media siber yang berbasis internet sebagai medium dalam menyampaikan berita.

Hadirnya UU ITE tersebut ternyata banyak yang dijadikan tersangka menggunakan undang-undang tersebut termasuk jurnalis. Ada yang beranggapan bahwa UU ITE merupakan perlindungan penguasa. Bahkan para pemerhati dan penggiat demokrasi menilai sejumlah pasal dalam UU ITE merupakan pasal

karet yang membungkang kritik sehingga menganggap pasal tersebut sebagai ancaman kebebasan berbicara dan berkespresi dalam Negara yang menganut Sistem demokrasi termasuk Indonesia. Pasal tentang pengekang kebebasan berekspresi dalam UU ITE pihak yang mendukung pasal ini meminta agar publik mampu membedakan antara penghinaan dan pencemaran nama baik, namun bagi yang kontra terhadap UU ITE menyebutkan pasal pencemaran nama baik pada UU ITE definisi penghinaannya tidak jelas, tidak memiliki ukuran dan siapapun bisa terjerat, walalupun kritik keluhan, lontaran atau kekesalan (Andipate, 2016). Pasal-pasal karet dalam UU ITE ini dinilai masih dan akan terus memakan korban, sehingga banyak suara-suara yang kritis atau berbeda dari narasi Pemerintah saat ini kerap dibungkam lewat pasal-pasal UU ITE.

Menurut data (Safenet, 2018) tercatat 245 laporan kasus ITE sejak 2008 hingga 2018. Di antaranya ada upaya pemidanaan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet Sehingga UU ITE dianggap menjadi jalan pintas bagi pihak yang keberatan terhadap karya jurnalistik. Bahkan dalam *Reporters Without Borders* Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2020 naik ke posisi 119 dari 124 pada tahun sebelumnya. Meski naik, posisi Indonesia masih jauh di bawah Timor Leste yang berada di posisi 78 dan Malaysia 101. walaupun demikian, RSF menilai Presiden Joko Widodo selaku Presiden belum memenuhi janji kampanyenya untuk menjamin kebebasan pers pada masa lima tahun pertama kepemimpinannya dan Itu terlihat dari kekerasan yang dialami jurnalis pada selama 5 tahun terakhir.

Penggunaan pasal-pasal dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap jurnalis terus berlanjut. Kasus yang terjadi pada dua jurnalis Kendari, Sulawesi Tenggara. Fadli Aksar jurnalis media siber detiksultra.com dan Wiwid Abid Abadi jurnalis media siber okesultra.com, karena

membuat berita terhadap salah satu calon anggota legislatif PAN daerah pemilihan kota Kendari, selain itu jurnalis di kota Palopo, Sulawesi Selatan juga ikut dilaporkan oleh Farid Kasim Judas yang merupakan putra Walikota Palopo.

Kasus di atas hanyalah sebagian kecil kasus kriminalisasi terhadap pers, sebagian besar menggunakan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 Ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA, sejak UU ITE di sahkan sudah dianggap bermasalah karena dinilai dapat mencederai poin kebebasan berekspresi sebagai Negara demokrasi.

Walaupun UU ITE sebenarnya sudah ada sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodoyono namun pada saat itu belum marak kasus-kasus kriminalisasi terhadap jurnalis atau lembaga Pers menggunakan pasal UU ITE. Kriminalisasi terhadap pers marak terjadi dua tahun belakangan ini dalam karya jurnalistik, oleh karena itu peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi pers dalam membuat karya jurnalistik.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi Lembaga Pers atau jurnalis dalam membuat karya jurnalistik ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, maksud dari penelitian hukum normatif yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini menelusuri data dengan sifat kualitatif. Sifat data seperti ini adalah dalam bentuk narasi (SJ & Bogdan, 1984).

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah Indonesia dan instrumen

hukum Pers yang mengandung ketentuan terkait kebijakan kemerdekaan Pers. Data primer ini juga sekaligus disebut bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016 ITE), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari gagasan atau pemikiran yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menggunakan konsep hukum dari hukum tertentu yang berkaitan dengan kerangka konseptual kemerdekaan pers dalam membuat karya jurnalistik serta informasi yang di dapat dari media tentang kasus jurnalis atau wartawan yang terjerat UU ITE.

Pengumpulan data didapatkan dari dokumentasi terhadap data yang sifatnya tertulis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif kemudian diuraikan dengan teori yang ada sehingga mendapatkan kesimpulan dan hasil yang jelas dalam pembahasan

PEMBAHASAN

Kasus Jurnalis atau wartawan yang Terjerat UU ITE

Berakhirnya rezim otoriter ternyata tidak membuat berakhirnya ancaman yang terjadi pada pers, selama masa reformasi ancaman terhadap media dan pers dapat timbul dari publik, pejabat publik dan

peraturan perundang-undangan terutama hukum pidana (Atmakusumah, 2009). Walau undang-undang menjamin kebebasan pers, tapi bukan berarti kebebasan pers di Indonesia menempati peringkat tinggi dibanding negara lain. Pada 2017 misalnya, indeks kebebasan pers di Indonesia berada pada urutan 124 dari 180 negara. Menurut lembaga *international Reporter Sans Frontiers* (RSF) kebebasan pers di Indonesia jauh di bawah negara Asia, seperti Hongkong, Jepang, dan Timor Leste. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, terdapat 61 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2017. Diantaranya, 30 mengalami kekerasan fisik dan 13 kasus pengusiran dan pelarangan liputan. (Tempo.co, 2020).

Sebanyak 783 kasus kekerasan yang terjadi pada jurnalis selama 15 tahun terakhir mulai dari kekerasan fisik, ancaman, perusakan alat, sensor berita, pemidanaan, pengusiran hingga intimidasi. Ditahun 2019 ada sebanyak 58 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi dan di tahun 2020 saat ini berjumlah 15 kasus (AJI, 2018).

Saat ini semakin berat tantangan bagi jurnlis karena banyaknya UU yang tumpang tindih salah satunya UU ITE, dalam kasus tersebut ada beberapa yang terejerat dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 ketika orang tersinggung terhadap pemberitaan langsung melapor ke pihak kepolisian, kedua pasal tersebut dianggap berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dengan adanya berita dalam wujud informasi elektronik melalui portal media online (internet) Padahal dalam menulis karya jurnalistik telah diatur oleh UU Pers dan terlebih lagi adanya Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan polri sehingga ketika ada sengeta pers maka terlebih dahulu diselesaikan di Dewan Pers.

Kasus pertama, dua jurnalis di Sulawesi Tenggara yaitu Wiwid Abid Abadi dan Fadli Askar yang menjadi korban UU ITE, keduanya dilaporkan oleh

calon anggota legislatif yang tidak terima terkait berita yang di tulis oleh kedua jurnalis tersebut. Laporan tersebut terjadi setelah Wiwid dan Fadli memuat berita terkait laporan warga terhadap calon anggota legislatif Andi Tenri Awaru ke POLDA terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan administrasi kependudukan.

Wiwid menulis empat berita di portal media online okesultra.com dengan judul : (1) “Dilaporkan ke Polda Sultra atas tiga dugaan tindak pidana”. (2) “Andi Tendri Awaru yang dilaporkan ke polisi ternyata calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kendari”. (3) ”Polda sultra masih mencari barang bukti soal kasus andi tenri awaru”. (4) “Polda Sultra sudah panggil Andi tenri awaru, Statusnya ditetapkan setelah gelar perkara”.

Fadli menurunkan dua berita pada portal media online detiksultra.com dengan judul “Caleg asal kendari dipolisikan, Diduga tipu kuras harta mantan suami” dan “Polda sultra segera tentukan status hukum seorang caleg Kendari.

Atas laporan Andi tenri awaru, Direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah Sulawesi Tenggara resmi melayangkan surat panggilan terhadap kedua jurnalis, 18 Februari 2019 pemanggilan terhadap kedua jurnalis tersebut terkait karya jurnalistik yang dimuat. Bahkan karya tersebut dianggap melanggar UU ITE. namun pada kasus ini penyidik dianggap terlalu terburu-buru dan memaksakan kasus ini, keputusan penyidik menggunakan UU ITE dalam sengketa pers dianggap salah alamat bahkan mengancam kebebasan pers.

Dalam hal ini kepolisian mengabaikan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers bagian kedua tentang Koordinasi di Bidang Perlindungan Kemerdekaan Pers pasal 4 ayat (2) : pihak kedua (Kepolisian Negara Republik Indonesia), apabila menerima pengaduan

dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Pihak Kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

Kasus kedua, asal Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, karena membuat berita yang mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah dalam proyek pembangun jalan simpang lima. Tulisan yang di muat Sadli berjudul “Abdakadabra Simpang lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat. Dalam kasus Sadli disidangkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo walaupun sejumlah aktivis dan Pers dari beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI) dan Pengadilan Negeri, bahkan dalam aksi mereka meminta PN Pasarwajo membebaskan Sadli yang saat itu kasusnya masih berjalan di PN atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Buton bahkan menurut salah satu koordinator lapangan kasus Sadli merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pers seharusnya pemberitaan yang dibuat Sadli dibawa ke dewan Pers bukan PN karena Sadli merupakan jurnalis portal media online Liptanpersada.com sehingga kasus ini dianggap cacat hukum.

Pada kasus ini Sadli di dakwah melanggar pasal 45 A ayat 2 pasal 28 ayat 2, dan pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE Tahun 2016, dalam hal ini hakim menilai Sadli terbukti bersalah karena menyebarkan informasi hingga menimbulkan kebencian di masyarakat. Sehingga di jatuhkan pidana selama 2 tahun.

kasus Sadli merupakan produk jurnalistik sehingga kepolisian seharusnya mengembalikan ke Dewan Pers, namun Kepolisian mengabaikan Nota

Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers. Padahal perusahaan yang menerbitkan berita telah terdaftar artinya media tersebut bisa dilindungi dan kasus sengketa harus diselesaikan di Dewan Pers.

Kondisi kasus ketiga Muhamad Asrul jurnalis portal media online berita.news asal Kota Palopo Sulawesi Selatan terjerat UU ITE karena dianggap telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga direjat pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pidana penyiaran kabar yang menimbulkan keonaran yang diatur di pasal 14 ayat 1 KUHP akibat membuat tiga berita terkait putra walikota Kota Palopo yaitu Farid Kasim Judas dengan tema “Putra Mahkota Palopo ‘Dalang’ Korupsi PLTMH dan Kripik Zaro Rp 11 M” yang dimuat pada tanggal 10 Mei 2019, selain itu Asrul kembali membuat berita berjudul “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas yang di muat pada tanggal 24 Mei 2019 dan berita terakhir yang dimuat yang berjudul “Jilid II Korupsi Jaln Lingkar Barat 5 M , Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” yang dimuat pada tanggal 25 Mei 2019. Ketiga pemberitaan inilah yang menjerat Asrul sebagai tersangka dan sebelum penahanannya ditanggguhkan Arsurl ditahan selama 36 hari di MAPOLDA sulsel.

Kondisi kasus ke empat yaitu jurnalis yang bernama Diananta (mantan pimpinan redaksi Banjarhits) yang terjerat UU ITE karena tulisannya yang berjudul “Tanah rampas Jholin, Dayak Mengadu ke Polda Sulsel”. Polisi juga meminta Sukirman mengadu ke dewan pers selaku yang berwenang menangani sengketa pers. Walaupun kasus ini sedang ditangani dewan pers namun polisi tetap melanjutkan proses penyelidikan memanggil diananta melalui surat 2/Xi/2019 ditreskrimsus untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada hari rabu, 26 september 2019. Majelis hakim menilai karya jurnalistik Diananta bermuatan

SARA dan melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Akibatnya Diananta diganjar hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari.

Dalam kasus Diananta yang sudah diselesaikan di dewan pers namun polisi tetap melanjutkan padahal kasus yang menjerat Diananta merupakan produk jurnalistik dan sudah diselesaikan di dewan pers dan rekomendasi tersebut ditandatangani dalam lembar pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers sehingga seharusnya sengketa pers ini telah selesai setelah kumparan melalui banjarhits.com memuat hak jawab dari Sukiman dan menghapus berita yang dipermasalahkan namun penyelidik tetap melanjutkan proses bahkan polisi mengabaikan puluhan orang di Kal-Sel yang mengajukan penangguhan penahanan terhadap Diananta bahkan polisi membawa kasus ini ke kejaksaan walaupun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak kejaksaan untuk menghentikan kasus yang sudah diselesaikan oleh dewan pers dan membuat kecewa beberapa organisasi seperti AJI, LBH Pers, SAFEnet, IJTI, YLBHI, AMSI, FSPMI, Amnesty International Indonesia, dan Sindikasi.

Kasus kelima yang terjadi Di Semarang, jurnalis media siber Serat.id, Zakki Amali dilaporkan ke polisi dengan menggunakan UU ITE . Serat.id adalah media yang diterbitkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang. Sebuah investigasi mendalam dilakukan jurnalis terkait dugaan plagiat Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes). Mereka merilisnya dalam empat laporan dan terbit 30 Juni 2018. Sebagai perimbangan, Serat.id juga memberitakan sanggahan pihak Unnes sebagai pemenuhan hak jawab.

Uniknya, 21 Juli 2018, Rektor Unnes Fathur Rokhman melaporkan Zakki Amali ke Polda Jawa Tengah dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. “Laporan Serat.id itu adalah produk pers atau karya jurnalistik. Laporan itu harus dilihat sebagai upaya pers nasional untuk

memenuhi hak konstitusional warga negara memperoleh informasi. Media ini meminta Polda Jawa Tengah menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan kasus perselisihan pemberitaan,” ujar Aris Mulyawan dari AJI Kota Semarang. AJI juga menegaskan, laporan Serat.id tentang dugaan plagiat Rektor Unnes merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga untuk memperoleh informasi. Hak itu dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam UU Pers (Sucahyo, 2019).

Dinamika Kemerdekaan Pers dengan hadirnya UU ITE

Pers merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi signifikan yang sering didefinisikan sebagai lembaga kontrol. Fungsi pers itu dapat diwujudkan secara maksimal apabila kebebasan pers dijamin. Pers yang terjamin kebebasannya sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung jawab atas semua informasi yang dipublikasikan tidak kepada negara. Tanggung jawab pers, bersifat langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan utama jurnalisme (Pers) adalah untuk melayani masyarakat (Kovach & Rosenstiel, 2001)

Jurnalis atau Lembaga Pers dapat menyampaikan informasi publik yang sudah diatur ketentuannya dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hadirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, juga terdapat pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di media digital. Ini dijelaskan dalam pasal 27 UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.” Ancaman terhadap pasal pidana ini adalah 6 tahun penjara. Dengan ancaman pasal itu, maka pelakunya bisa langsung ditahan saat dalam tahap pemeriksaan oleh polisi.

Pada kondisi kasus jurnalis yang liputan atau karya jurnalistiknya diterbitkan dalam media dan dilaporkan oleh masyarakat seharusnya tidak menggunakan UU ITE apalagi sampai memidanakan jurnalis. Jika setiap hasil karya jurnalistik di jerat UU ITE akan menjadi ancaman bagi pers kedepannya, dan akan menambah daftar jurnalis yang dikriminalisasi penggunaan UU ITE yang telah memakan banyak korban kriminalisasi termasuk jurnalis yang dua tahun terakhir semakin terlihat. Hal seperti ini bisa memicu ketakutan dalam berekspresi dan berpendapat terkait penguasa karena adanya UU ITE.

Bahkan banyak yang menilai bahwa UU ITE berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat padahal memuat berita bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial yang dilindungi UU no 40 tahun 1999. Karena di Indonesia jurnalis dilindungi oleh UU Pers dan ditegaskan dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers sehingga seharusnya diselesaikan di Dewan Pers bukan menggunakan UU ITE.

Dengan adanya sejumlah pasal pidana di dalam KUHP itu, munculnya UU ITE menjadi masalah baru bagi

masyarakat termasuk juga wartawan atau jurnalis. Pemerintah dan DPR memang merevisi undang-undang tersebut pada tahun 2016, akan tetapi yang menyangkut pencemaran nama baik, yang di ubah hanya perihal ancaman pidanaan yang diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun, dengan perubahan tersebut maka tersangkanya tak bisa langsung ditahan seperti dalam banyak kasus sebelumnya.

Dengan masih banyaknya pasal pidanaan yang bisa menyeret jurnalis itulah pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap KUHP. Dari pembahasan keduanya diketahui bahwa pemerintah dan DPR mempertahankan sejumlah pasal yang selama ini dikritik karena mengancam kemerdekaan pers, termasuk pasal pencemaran nama baik (*defamation*) dan memasukkan lagi pasal penghinaan terhadap presiden yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Selain itu, juga ada pasal baru soal penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*)

Soal pasal *contempt of court* terdapat dalam Pasal 329 huruf (d) Rancangan KUHP yang berbunyi “Mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak Hakim dalam sidang pengadilan.” Pasal ini menyediakan sanksi pidana 5 tahun penjara bagi yang melanggar. Menurut pengacara publik LBH Pers Ade Wahyudin, pasal ini cukup krusial bagi wartawan. Sebab, ketika dia meliput di pengadilan, hakim atau pihak manapun bisa saja memperkarakan dengan alasan bahwa beritanya mempengaruhi hakim (Manan, 2018).

Kontradiksi UU ITE membuat lembaga Pers atau jurnalis masih ada yang dikriminalisasi menggunakan pasal yang ada pada UU ITE, sebelum pers juga sering dihantui dengan penggunaan pasal KUHP, hal ini mejadi tumpah tindih dengan keberadaan Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers untuk melindungi pers namun disisi lain ada

juga UU yang menjerat pers ke ranah pidana. Contoh yang terjadi pada kasus diatas Diananta dan Sadli yang harus mendekam dipenjara karena membuat karya jurnalistik karena dianggap melanggar UU ITE. Kebijakan UU yang sering menjerat jurnalis, mungkin bisa dikategorikan sebagai hukum yang tidak adil bagi pers. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 merekapun beranggapan kebebasan pers di Negara Indonesia saat ini sangat terancam sebab pers merupakan ancaman bagi penguasa ataupun pemilik modal dengan melihat kasus diatas pelapor merupakan pejabat publik yang tak terima terkait pemberitaan

Menurut Wilson Lalengke Ketua Umum Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengatakan dalam artikelnya bahwa Terlepas dari proses hukum yang sudah dan sedang berjalan, patut kita bertanya apakah UU ITE ini berfungsi dengan benar dalam mewujudkan tujuan hukum yang ingin dicapai? Jika pelanggaran sebuah peraturan semakin banyak jumlahnya, maka dapat diduga bahwa aturan tersebut gagal (*failure*). Dengan kata lain, jika sebuah UU tidak mampu memaksa masyarakat untuk tidak melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain, maka UU tersebut mesti dipertanyakan keabsahannya (Lalengke, 2020)

Selain itu Menurut Yogi Zul Fadhli salah satu pengacara yang pernah menangani kasus pidana yang terjerat UU ITE mengatakan bahwa para ahli bahasa yang kerap diajukan sebagai saksi ahli dalam kasus ITE, juga memiliki penjelasan berbeda tentang makna penghinaan. Akhirnya semua tergantung sepenuhnya kepada hakim dalam meyakini perkara yang dia tangani. Tidak mengherankan apabila vonis yang dijatuhkan dalam perkara-perkara ini beragam. Ini pulalah yang mendorong organisasi sipil terus berjuang menghapus pasal pencemaran nama baik, dari sistem hukum di Indonesia (Suchyo, 2019).

Indonesia harus mengakui secara jujur bahwa Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers belum bisa dikatakan sebagai "*lex Specialis*" (Lesmana, 2005). Melihat beberapa kasus jurnalis yang di pidana diakibatkan oleh UU ITE, dapat dikatakan undang-undang tersebut sering digunakan oleh pejabat publik bahkan dengan adanya pasal pada UU ITE belum bisa memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi apalagi Pers memiliki UU Pers namun belum bisa menjamin kemerdekaan pers, justru banyaknya UU yang mudah mengkriminalisasi jurnalis termasuk UU ITE.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan uu ite terhadap jurnalis atau lembaga pers dapat membuat kemerdekaan dan kebebasan pers menjadi terkekang selain itu UU ite juga tidak tepat untuk digunakan memindanakan jurnalis yang pemberitaannya di muat oleh media karena Lembaga Pers sudah diatur oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Jika terdapat aduan ke Kepolisian terkait kasus sengketa wartawan atau jurnalis yang karya jurnalistiknya dilaporkan oleh publik seharusnya diarahkan ke Dewan Pers untuk diselesaikan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andipate, A. A. (2016). *Media dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Arifin, A. (2011). *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

- Atmakusumah. (2009). *Tuntunan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta: Spasi & VHR Book.
- Hart, H. (1986). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *The Elements of Journalism*. New York: The Rivers Press.
- Manan, A. (2018). *Ancaman Baru dari Digital*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois.
- SJ, T., & Bogdan, R. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning*. Toronto: John Wiley and.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun (UU 19/2016 ITE)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Lesmana, T. (2005). Kebebasan Pers Di Lihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan Pers dan Tertib Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , 1-14.
- Mahdi, A. (2014). Kebebasan Pers dan Hak Publik. *Jurnal Dakwah* , 20-31.
- Nyarwi. (2011). Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , 1-15.
- Pasrah, H. R. (2008). Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dakwah* , 117-136.

Internet/Website

- Lalengke, W. (2020, 01 09). *UU ITE, Quo Vadis Demokrasi Indonesia*. Retrieved 11 12, 2020, from JurnalMojo.com: <http://jurnalmojo.com/2020/01/09/uu-ite-quo-vadis-demokrasi-indonesia/>
- Tempo.co. (2020, September 11). *Tempo.co*. Retrieved 11 12, 2020, from Nasional.Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1385243/dewan-pers-media-harus-menjadi-mesin-perubahan-di-masyarakat>
- Sucahyo, N. (2019, 01 24). *Ecky Lamoh: Status Facebook Berujung Pasal Karet UU ITE*. Retrieved 11 09, 2020, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/ecky-lamoh-status-facebook-berujung-pasal-karet-uu-ite/4756794.html>